

Nomor : 132 /HK.05.02/K.SN-22/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Makassar, 01 November 2023

Yth.
KPU Kota Makassar
di -
Makassar

A. Dasar Hukum

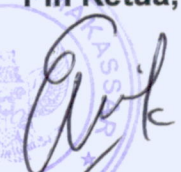
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau kepada KPU Kota Makassar agar:

1. Memastikan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di wilayah Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Memastikan terpenuhinya persyaratan pengajuan bakal calon terkait dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kota Makassar tentang Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Makassar kepada:
 - a. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di wilayah Kota Makassar; dan
 - b. Bawaslu Kota Makassar.
4. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 4 November 2023.
5. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Plh Ketua,

ERIC DAVID ANDREAS,S.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.